

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya kontrak hubungan antara pemegang (*principal*) dan manajemen (*agen*). *Principal* merupakan pihak yang memiliki saham atau berperan sebagai investor, sedangkan *agen* merupakan manajemen atau manajer yang bertanggung jawab dalam mengatur perusahaan. Teori keagenan, awal mula diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), mengartikan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Pemegang saham ingin memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka. Hal ini dapat menyebabkan masalah *agensi*, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Pada penelitian ini pihak *principal* merupakan pemegang saham atau investor sedangkan pihak *agen* merupakan manajemen atau manajer bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional. Kaitan antara teori keagenan dengan kinerja keuangan yaitu, teori keagenan menjelaskan adanya potensi konflik antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*) dalam perbankan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan, sementara manajemen memiliki kepentingan pribadi yang berbeda. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik kinerja keuangan bank seperti yang diukur melalui ROA bisa menurun. Dengan hal ini, bagi pemegang saham penting untuk menerapkan pengawasan dan insentif yang berbasis pada kinerja, agar dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan tujuan perusahaan sehingga kinerja keuangan bank dapat terus meningkat.

Dalam konteks *green banking*, bank sebagai *agen* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan memberikan pinjaman yang ramah lingkungan, sehingga memenuhi harapan *principal* (pemegang saham dan masyarakat) untuk

beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Setyoko & Wijayanti, 2022). Selain itu, bank juga harus menyeimbangkan antara pertumbuhan kredit dan pengelolaan risiko untuk meminimalkan peningkatan *Non-Performing Loans* (NPL) dan memenuhi harapan *principal* (Wu, Nguyen & Nguyen, 2022).

2.2 Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dan mencerminkan kesehatan keuangan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Kinerja Keuangan Menurut Hutabarat (2020), adalah evaluasi seluruh perusahaan yang berasal dari proses analisis untuk memastikan seberapa baik perusahaan telah menjalankan operasi keuangannya sesuai dengan peraturan yang relevan. kinerja keuangan secara umum adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi seberapa berhasil mereka dalam mendapatkan keuntungan.

Kinerja keuangan yang baik dapat menarik minat investor untuk bergabung, sehingga aliran dana yang masuk ke dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan (Hasanah & Hariyono, 2022). Kinerja keuangan perbankan menurut Suroso (2019), menggambarkan sejauh mana keberhasilan bank dalam menjalankan operasionalnya. Kinerja keuangan berfungsi sebagai faktor utama untuk mengevaluasi keseluruhan performa bank yang termasuk dalam penilaian aset, utang, dan likuiditas. Kinerja keuangan perbankan menurut Hery (2019), secara umum mencerminkan posisi keuangan bank pada periode tertentu yang mencakup aspek perhimpunan dana dan diukur melalui indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian ini penting untuk menilai operasi bank, memutuskan rencana manajemen, dan melakukan analisis strategis. Perbankan memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga jika kinerja keuangan baik maka secara keseluruhan perekonomian akan ikut membaik.

Tujuan dari kinerja keuangan adalah untuk mengevaluasi seberapa baik manajemen keuangan perusahaan bekerja, terutama yang berkaitan dengan likuiditas,

kecukupan modal, dan profitabilitas yang direalisasikan. Kinerja keuangan menurut Ratningsih & Alawiyah (2017) merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien (Sukmawati *et al.*, 2022). Dalam industri perbankan, hasil evaluasi kinerja bank tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merumuskan rencana bisnis di masa depan, tetapi juga sebagai sumber informasi penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan (Achmad Fauzi *et al.*, 2023). Dengan demikian, kinerja keuangan menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bank.

Kinerja keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *green banking* dan Pertumbuhan Kredit. *Green banking* dapat mempengaruhi kinerja keuangan karena memungkinkan bank untuk menurunkan biaya operasional sehingga dapat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Dalam industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kebijakan *green banking* juga dapat meningkatkan kecukupan modal, meningkatkan likuiditas, menjaga kualitas kredit, meningkatkan profitabilitas bank, dan mengurangi biaya overhead (Ratnasari *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penerapan *green banking* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi bank tetapi dapat juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu pertumbuhan kredit. Karena pertumbuhan kredit dapat berpotensi meningkatkan pendapatan bank dan semakin banyak kredit yang disalurkan semakin besar pula pendapatan bunga yang diperoleh bank. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperkuat profitabilitas bank (Nurjanah & Imronudin, 2023). Hal ini terjadi karena kredit yang disalurkan bank akan menghasilkan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Kinerja keuangan dapat diidentifikasi melalui analisis rasio keuangan yang dapat membantu mengetahui apakah posisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Analisis rasio keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya (Sujarweni, 2017).

Bentuk-bentuk rasio keuangan berdasarkan kategorinya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini diterapkan dengan tujuan untuk menilai potensi suatu perusahaan dalam penyelesaian permasalahan utang jangka pendek. Rasio ini meliputi *current ratio, quick ratio, cash ratio, dan working capital to total assets*.

2. Rasio Solvabilitas/*Leverage*

Rasio ini diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui nilai terhadap potensi perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban kurun waktu dekat dan panjang. Rasio ini mencakup *debt to total assets ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity ratio, tangible assets debt coverage, dan times interest earned ratio*.

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini diterapkan dengan tujuan untuk menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya dan mengetahui banyak atau tidak dibiayai oleh utang atau sumber eksternal. Rasio ini meliputi *assets turnover, receivable turnover, average collection period, inventory turnover, working capital turnover, dan average day's inventory*.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini menilai jumlah laba perusahaan yang dihasilkan dari proses bisnis penjualan atau asetnya. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan suatu usaha dan mencakup *gross profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, operating income ratio, operating ratio, dan return on investment*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Rasio Profitabilitas sebagai pengukuran kinerja keuangan. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan (Meiliana & Cahyani, 2024). Dan diukur menggunakan ROA (*return on asset*) karena ROA merupakan cara yang efektif untuk menilai sejauh mana perusahaan dalam memaksimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. ROA memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan, yaitu seberapa bagus perusahaan dalam

mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan laba. Rasio ini penting karena membantu investor dan pihak terkait lainnya dalam memahami kinerja perusahaan, serta memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Selain itu, ROA juga menunjukkan seberapa optimal perusahaan menggunakan asetnya untuk mencapai profitabilitas yang diinginkan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank dinyatakan dalam kondisi baik jika memiliki nilai *Return On Assets* diatas 1,5%. Artinya, semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kondisi keuangan suatu bank. Sebaliknya, jika ROA turun di bawah standar yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset bank dalam menghasilkan laba semakin buruk.

2.3 Green Banking

Konsep *Green Banking* awal mula diterapkan oleh Tridos Bank yang didirikan pada tahun 1980 di belanda. Sejak awal, bank ini memiliki komitmen kuat untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dalam operasional perbankan. Pada tahun 1990, bank ini meluncurkan inisiatif "dana hijau" untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Contoh ini kemudian diikuti oleh bank-bank lain di seluruh dunia yang mulai mengembangkan konsep *Green Banking*. Pada tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro melahirkan *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI), sebuah platform yang memfasilitasi integrasi kelestarian lingkungan dengan sektor keuangan global. UNEP FI didirikan sebagai pengakuan atas meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara keuangan, lingkungan, sosial, dan pemerintah. Saat ini, UNEP FI telah memiliki 200 lebih anggota bank dari berbagai negara.

Praktik *green banking* di indonesia hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit mewajibkan bank untuk mengintegrasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam operasionalnya. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dijadikan acuan bagi bank pada penerapan konsep *green banking*. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/2012). Melalui peraturan ini, Bank Indonesia mendorong sektor perbankan di Indonesia untuk mempertimbangkan aspek kelayakan lingkungan sebagai bagian dari proses penilaian prospek usaha. PBI 14/2012 menjadi tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Nasution *et al* 2023)

Green Banking pertama kali di perkenalkan di indonesia pada tahun 2012, dan perusahaan yang pertama kali menerapkan adalah Bank Muamlat Indonesia. Regulasi *Green Banking* juga di atur melalui perturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui PJOK Nomor.51/PJOK.03/2017 perihal penerapan keuangan berkelanjutan pada perusahaan publik, emiten, dan lembaga jasa keuangan. Regulasi ini menekankan bahwa perbankan perlu menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan berperan aktif dalam upaya perlindungan lingkungan. Penerapan *green banking* di Indonesia tidak hanya sejalan dengan tren global, tetapi juga didasarkan pada regulasi yang relevan dan komitmen terhadap keberlanjutan. Bank Muamalat menjadi contoh utama dalam implementasi ini, dengan berbagai program yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi terhadap ekonomi hijau.

Green Banking menurut *World Bank*, adalah lembaga keuangan yang memprioritaskan keberlanjutan dalam praktik bisnisnya. *Green Banking* adalah upaya perbankan dalam menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan ekonomi serta sosial melalui kegiatan operasional dan penyaluran kredit. *Green banking* menurut islam & Das (2013), adalah upaya untuk mendorong operasional bank yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon dari aktivitas perbankan dengan yang melibatkan dua pendekatan. Pertama, bank perlu meningkatkan transformasi hijau dalam kegiatan operasional internal seperti menggunakan energi terbarukan, mengotomatiskan proses, dan mengurangi jejak karbon. Kedua, bank

harus menerapkan pembiayaan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan risiko lingkungan dari setiap proyek yang dibiayai dan memprioritaskan dukungan pada proyek yang memiliki inisiatif ramah lingkungan. (Mahardika & Fitanto, 2023).

Green banking merupakan konsep pembiayaan atau pemberian kredit yang menekankan pada keberlanjutan dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi secara bersamaan (Rahmiati & Agustin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa bank bukan hanya fokus pada tanggung jawab keuangan (*profit*), tetapi berperan juga dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*). Oleh karena itu, *Green banking* merupakan konsep perbankan yang mengedepankan keberlanjutan dalam setiap aspek operasional baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial dan bank tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Prinsip utama dari *green banking* adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini juga mendorong bank untuk lebih fokus pada pembiayaan yang mendukung keberlanjutan, seperti energi terbarukan, penghematan energi, pertanian organik, wisata ramah lingkungan, transportasi yang ramah lingkungan, dan produk-produk dengan label ramah lingkungan. Langkah ini menunjukkan kepedulian bank terhadap potensi risiko yang bisa timbul dari masalah lingkungan pada proyek yang mereka biayai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas kredit dan citra bank tersebut (Anggraini & Muhammad Iqbal, 2022).

Tujuan utama dari *green banking* adalah mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa keputusan investasi dan pembiayaan yang diambil oleh bank tidak merusak lingkungan, tetapi justru memberikan manfaat positif bagi alam dan masyarakat. *Green banking* memiliki manfaat yaitu untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi. Selain itu, *green banking* juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang lebih baik dengan menurunkan emisi karbon dan menghemat energi. Konsep *green*

banking memang bisa menimbulkan biaya yang cukup besar serta beberapa konsekuensi bagi pihak bank. Namun, survei menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pelestarian lingkungan di sektor pembiayaan bank akan membawa berbagai manfaat (Sulistiyowati, 2021). Menurut Rouf (2012), manfaat tersebut meliputi:

1. Meningkatkan *efisiensi* dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang bank.
2. Membangun hubungan harmonis antara bank dan pihak-pihak terkait yang sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
3. Menciptakan kehidupan yang lebih hijau, nyaman, dan kondusif melalui penerapan konsep *green banking*.
4. Meningkatkan citra positif bank, yang berdampak pada reputasi dan memperluas pangsa pasar.
5. Meningkatkan dedikasi dan produktivitas karyawan sebagai dampak dari implementasi konsep ini.

Green Banking juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui kesadaran masyarakat dalam mengurangi jejak karbon dengan cara membangun bisnis yang lebih kompeten, penerapan energi yang efektif, penghematan kertas, penghematan listrik dan *mobile banking* (Irawati *et al.*, 2024). *Green Banking* sangat penting bagi perbankan karena bank memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bank yang menerapkan prinsip-prinsip *green banking* dapat meraih keunggulan kompetitif dengan menarik nasabah yang peduli lingkungan, serta dapat meningkatkan efisiensi operasional yang berdampak positif pada kinerja keuangan. Faktor yang mempengaruhi implementasi *green banking* yaitu mencakup regulasi pemerintah, kesadaran masyarakat, dan inovasi teknologi.

Green banking dalam penelitian ini diukur menggunakan *Green Banking Disclosure Indeks* (GBDI) yang merupakan ukuran seberapa baik perusahaan dalam mengungkapkan informasi tentang operasi ramah lingkungannya kepada publik. Berdasarkan kriteria peraturan bank sentral, Bose *et al* (2018) membuat *indeks*

dengan 21 item informasi untuk mengukur *Green Banking Disclosure Indeks*, dan pengungkapan *green banking* berasal dari laporan keberlanjutan. Berikut ini merupakan item pengungkapan *green banking*:

Tabel 2. 1. Indikator *Green Banking*

No	Item Pengungkapan <i>Green Banking</i>
GBDI-1	Informasi yang mengungkapkan kebijakan bank terkait pelestarian lingkungan alam dan ketentuan yang menangani perubahan iklim.
GBDI-2	Informasi tentang pembiayaan proyek ramah lingkungan dan pemantauan inisiatif lingkungan.
GBDI-3	Pengurangan penggunaan kertas dengan mendorong komunikasi internal yang efisien dan pengelolaan limbah.
GBDI-4	Informasi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dan teknologi.
GBDI-5	Informasi yang berkaitan dengan bank ramah lingkungan.
GBDI-6	Informasi yang terkait dengan konservasi energi dalam kegiatan operasional bisnis, seperti pengurangan penggunaan listrik dengan lampu hemat energi.
GBDI-7	Informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi.
GBDI-8	Informasi tentang pengenalan berbagai produk hijau atau produk ramah lingkungan.
GBDI-9	Pelaporan mengenai inisiatif bank dan partisipasi dalam membangun jaringan isu lingkungan.
GBDI-10	Informasi tentang bank yang melakukan studi tentang dampak bisnis terhadap lingkungan sebelum menyetujui fasilitas pembiayaan.
GBDI-11	Penyelenggaraan atau rencana untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.
GBDI-12	Informasi mengenai penghargaan yang diterima oleh bank atas kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan.
GBDI-13	Informasi terkait penghargaan yang diberikan untuk inisiatif pelestarian lingkungan yang didukung oleh bank sebagai mitra.

Lanjutan Tabel 2. 1. Indikator *Green Banking*

No	Item Pengungkapan <i>Green Banking</i>
GBDI-14	Informasi mengenai fasilitas yang mendukung program lingkungan.
GBDI-15	Informasi terkait dengan pembentukan dana untuk perubahan iklim.
GBDI-16	Informasi tentang pendirian cabang hijau (<i>Green Branch</i>)
GBDI-17	Informasi tentang internalisasi pemasaran hijau.
GBDI-18	Informasi tentang inisiatif dan keterlibatan bank dalam melatih karyawan terkait dengan gerakan ramah lingkungan.
GBDI-19	Informasi tentang jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik <i>green banking</i> .
GBDI-20	Informasi tentang jumlah aktual yang dibelanjakan dalam aktivitas perbankan hijau.
GBDI-21	Penggunaan halaman terpisah untuk pelaporan perbankan hijau dalam <i>Annual Report</i> .

(sumber : Sudipta Bose *et al.*, 2018)

2.5 Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam perekonomian. Kondisi ini muncul akibat adanya permintaan kredit dari masyarakat atau pelaku usaha, serta didukung oleh kebijakan bank sentral yang mendorong peningkatan kredit. Namun, jika pertumbuhan kredit berlangsung terlalu cepat, hal ini dapat menimbulkan risiko sistemik seperti krisis keuangan. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang perlu mengelola dan mengatur pertumbuhan kredit dengan baik (Fatah & Puryadani, 2024).

Pertumbuhan kredit adalah peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, terutama bank, kepada nasabah dalam periode tertentu. Pertumbuhan kredit merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Kredit yang tumbuh dapat meningkatkan likuiditas bank, memperluas basis nasabah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan konsumsi (Khatik, 2021). Kredit

merupakan sumber pendapatan utama bagi bank, sehingga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap keuntungan bank (Nurjanah & Imronudin, 2023). Pertumbuhan kredit yang sehat dan terkelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti peningkatan investasi dan konsumsi. Peningkatan pertumbuhan kredit, diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dan meningkatkan ROA (Wu, Nguyen & Nguyen, 2022). Namun, jika tidak diatur dengan baik, pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat memicu risiko besar bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Misalnya, selama krisis keuangan, banyak bank mengalami kerugian besar akibat NPL yang meningkat, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, sangat penting bagi pihak yang berwenang untuk memantau perkembangan kredit dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi risiko tersebut.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kredit antara lain Kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan rasio cadangan wajib bank sangat memengaruhi pertumbuhan kredit. Kondisi makroekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas politik berperan dalam menentukan permintaan dan penawaran kredit. Kondisi sektor riil, seperti pertumbuhan di industri, perdagangan, dan jasa, mendorong permintaan kredit untuk investasi dan modal kerja. Peraturan perbankan seperti *loan to value (ltv)* dan *debt to income ratio (dti)* dapat membatasi laju pertumbuhan kredit. Kondisi perbankan meliputi kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas bank memengaruhi kapasitas bank dalam menyalurkan kredit. Psikologi nasabah, baik optimisme maupun pesimisme terhadap kondisi ekonomi, memengaruhi minat mereka dalam mengambil kredit.

Pertumbuhan kredit memiliki beberapa manfaat penting, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk investasi dan konsumsi, serta membantu distribusi pendapatan ke berbagai kalangan masyarakat. Kredit juga berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mendistribusikan modal ke sektor-sektor yang lebih produktif. Pertumbuhan kredit dapat diukur

dengan membandingkan pertumbuhan kredit dari tahun ke tahun (Alwi & Fadil, 2023).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Banyak peneliti lain yang sebelumnya telah meneliti tentang *Green Banking*, dan Pertumbuhan Kredit terhadap Kinerja Keuangan, oleh karena itu, penulis dapat mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wijayanti <i>et al.</i> , (2020).	<i>Loan growth and bank profitability of commercial banks in indonesia.</i>	Pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Mery & Doni (2021).	The Effects of <i>Credit Growth</i> on Risk and Performance of Conventional Banks in Indonesia.	<i>Credit Growth</i> Berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3.	Rachman & Saudi (2021).	<i>Green Banking And Profitability (Banks Registered On The Sri-Kehati Index In Indonesia Stock Exchange 2015 - 2019)</i>	<i>Green Banking (GBI)</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA).
4.	Setyoko & Wijayanti (2022)	<i>Green banking dan Kinerja Bank: Mekanisme Corporate Governance.</i>	<i>Green banking</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Lanjutan Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Asfahaliza <i>et al.</i> , (2022).	Pengaruh Penerapan <i>Green Banking</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia Periode 2016-2021.	<i>Green banking</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank di Indonesia.
6.	Wu, Nguyen & Nguyen (2022).	Does <i>loan growth</i> impact on bank Risk.	<i>Loan Growth</i> berpengaruh signifikan terhadap (ROA).
7.	Nurjanah & Imronudin (2023)	Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021.	NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR dan ukuran berpengaruh positif dan signifikan. LDR dan pertumbuhan kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8.	Tia <i>et al.</i> , (2023).	The Impact of <i>Green Banking</i> on Profitability (Study on Banking Sector Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2016-2022).	<i>Green Banking</i> berpengaruh terhadap profitability.
9.	Ratnasari <i>et al.</i> , (2021).	Implementation Of <i>Green Banking</i> And Financial Performance On Commercial Banks In Indonesia.	<i>Green Banking</i> berpengaruh positif terhadap ROA.

Lanjutan Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Mahardika & Fitanto (2023).	Pengaruh <i>Green Banking</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia.	<i>Green Banking</i> Berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan

Green Banking menurut *World Bank*, adalah lembaga keuangan yang memprioritaskan keberlanjutan dalam praktik bisnisnya. Ketika sebuah bank mengimplementasikan konsep perbankan hijau, hal ini dapat menghasilkan output perusahaan yang lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif, menciptakan profil perusahaan yang positif, serta memperkuat citra untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan *green banking* menurut responsi bank indonesia (2014), adalah perusahaan perbankan yang menjalankan perankeberlanjutan terkait dengan aktivitas operasional (Asfhaliza *et al.*, 2022).

Green banking merupakan salah satu cara bagi bank untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Meskipun bank tidak secara langsung menyebabkan pencemaran lingkungan, pemberian pinjaman kepada nasabah dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan jika dana

tersebut digunakan untuk kegiatan yang merusak alam (Setyoko & Wijayanti, 2022). Penerapan *green banking* Menurut yadav & visnawanadham (2016), yaitu tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas (Mahardika & Fitanto, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, teori keagenan dapat digunakan untuk memahami bagaimana bank sebagai agen dapat memenuhi harapan principal melalui praktik *green banking*, yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Green banking merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, yang dimana *green banking* adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan dan juga memiliki tanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Sehingga *green banking* sangat berhubungan dengan kinerja keuangan karena kinerja keuangan merupakan ukuran perusahaan dalam menggunakan aset dan menghasilkan pendapatan. Dengan menerapkan *green banking*, bank dapat meningkatkan reputasinya di mata publik. Reputasi yang baik ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kinerja keuangan yang berkelanjutan (Qudriyah *et al.*, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ratnasari *et al.*, (2021), Rachman & Saudi (2021), Setyoko & Wijayanti (2022), dan Tia *et al.*, (2023) menyimpulkan *green banking* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menarik lebih banyak nasabah dan investasi, serta mengurangi risiko terkait proyek yang tidak berkelanjutan. Selain itu, reputasi yang lebih baik di mata publik juga turut berkontribusi pada peningkatan kinerja finansial bank.

H₁ : *Green Banking* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.8.2 Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap Kinerja Keuangan

Pertumbuhan kredit merupakan faktor internal yang signifikan dalam menjaga stabilitas perbankan. Hal ini disebabkan oleh peran kredit sebagai sumber pendapatan utama dan terbesar bagi bank. Pertumbuhan kredit Menurut saputra

(2014), menggambarkan seberapa besar peningkatan kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat pada periode waktu tertentu (Firnanda, 2022). Beberapa penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kredit macet di bank. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kredit yang terlalu cepat sering kali membuat bank melonggarkan standar pemberian kredit akibat tingginya persaingan di pasar (Wu, Nguyen and Nguyen, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, teori keagenan dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana bank harus menyeimbangkan antara pertumbuhan kredit dan pengelolaan risiko untuk memenuhi harapan *principal*.

Pertumbuhan kredit adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, karena kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, terutama dari bunga. Semakin banyak kredit yang diberikan, semakin besar potensi pendapatan bunga yang dapat diperoleh. Namun, jika pertumbuhan kredit terlalu cepat, risiko kredit macet dapat meningkat jika bank tidak cermat dalam menilai kemampuan nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang bijak dan berkelanjutan sangat berperan dalam menjaga stabilitas keuangan bank.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti *et al.*, (2020), Mery & Dony (2021), dan Wu, Nguyen & Nguyen *et al.*, (2022) menyimpulkan pertumbuhan kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan pertumbuhan kredit yang sehat dan terkendali mampu meningkatkan pendapatan bunga yang signifikan bagi bank. Dengan semakin banyak kredit yang disalurkan, bank dapat memaksimalkan keuntungan dari margin bunga bersih. Selain itu, pertumbuhan kredit yang tepat juga mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan bank.

H₂ : Pertumbuhan Kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.